



Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Perubahan Status Pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemohon
2. 2. Karu Keluarga (KK) Lama
3. 3. Photo Copy Surat Nikah/Photo Copy Akte Cerai
4. 4. Surat keterangan dari Polsek apabila Kartu Keluarga lama hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Perubahan Status Pernikahan kepada Petugas
2. 2. Menunggu proses pembuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. 3. Pemohon menandatangani KK oleh kepala keluarga apabila perubahan status pernikahan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

No. Unit Pengaduan

(0233) 510090 Kantor Kecamatan Rajagaluh

Jln.Mutiara No.169 Rajagaluh 45472